

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan. Pembangunan suatu negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga tanggung jawab sektor swasta dan masyarakat. Dalam hal ini, partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai sarana *checks and balances* bagi pemerintah, mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah.

CSR merupakan usaha perusahaan yang bersikap proaktif, terstruktur, dan berkesinambungan dalam mewujudkan operasi bisnis yang dapat diterima secara sosial dan ramah lingkungan guna mencapai kesuksesan finansial, sehingga dapat memberikan *added value* bagi seluruh *stakeholder*¹.

Terkait dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pemerintah republik indonesia mengeluarkan beberapa peraturan perundangan. Salah satunya peraturan yang ada adalah peraturan tentang penanaman modal. Sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) diatur dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 Ayat (1) menyatakan perseroan yang kegiatan usaha dibidangnya atau dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) berbunyi:

¹ Ade Ilham Wahyudi, *Pandangan Islam Tentang CSR*, artikel diakses pada tanggal 28 juni 2012 dari <http://keseipongres.blogspot.com/2010/01/pandangan-islam-tentang-csr.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan dan kewajiban. Ayat (3) menyatakan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan lingkungan yang diatur dengan peraturan pemerintah². Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial sangat dipandang perlu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari korporasi.

CSR merupakan komitmen bisnis untuk secara terus menerus berperilaku etis dan berkomitmen dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya. Perusahaan secara sukarela memberikan kontribusi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih, memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (*profit*), masyarakat (*people*), serta lingkungan hidup (*planet*). Kontribusi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih, memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (*profit*), masyarakat (*people*), serta lingkungan hidup (*planet*).

Dalam perspektif islam, *Coprporate Socia Resposibility* merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain dari mendapatkan ridho Allah SWT.

²C.St Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Seluk-Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hl, 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam, Allah adalah pemilik mutlak (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah³. Maka dengan mengembangkan amanah, individu maupun kelompok harus dapat menjadi khalifah yang dapat berbuat keadilan, bertanggung jawab dan melakukan perbuatan yang bermanfaat.

Peraturan yang mewajibkan setiap perusahaan yang bergerak di bidang baik sumber daya alam maupun lingkungan untuk melakukan tanggung jawab sosial diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Maka setiap perusahaan diwajibkan melakukan tanggung jawab sosial disekitar alam maupun lingkungannya.

CV. Farel Farm merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang industri yang berkaitan dengan produksi telur ayam. Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) CV. Farel Farm didirikan sejak tahun 1996 terletak di Desa Parumpung, merupakan salah satu wilayah pedesaan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dengan jumlah penduduknya sebanyak 2.136 jiwa. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi seperti rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi lingkungan yang kurang kondusif. Program yang dilakukan melalui kegiatan “Konsi” yang bertujuan untuk membangun Desa Parumpung secara bergotong royong. Program-program yang dilakukan meliputi pembangunan infrastruktur sekolah dan bantuan sosial kepada masyarakat miskin/ kurang mampu.

³Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007, hlm 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakannya dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) CV. Farel Farm dalam Menanggulangi Masyarakat Miskindi Desa Parumpung Kota Payakumbuh Sumatera Barat”**.

B. Penegasan Istilah

Agar dapat memahami penelitian ini dan tidak terjadi kesalahan, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang ada pada judul penelitian ini.

Adapun istilah-istilah tersebut ialah:

1. Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Hendrik Budi Untung mengatakan bahwa *corporate social responsibility* adalah sebuah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Jadi, peran *corporate social responsibility* yang penulis maksud disini adalah sebuah kedudukan yang diharapkan oleh masyarakat Desa Parumpung dapat memberikan sebagian sumber daya perusahaan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di dalam produksi telur ayam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Masyarakat miskin

Kemiskinan absolut menurut Kartasasmita, kondisi kemiskinan yang terburuk yang diukur dari tingkat kemampuan keluarga untuk membiayai kebutuhan yang paling minimal untuk dapat hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan.⁴ Menurut Nasikun, kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan dan papan. Hidup dalam kemiskina seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumber daya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap.⁵

3. Desa Parumpung

CV. Farel Farm terletak di Desa Parumpung, merupakan salah satu wilayah pedesaan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas wilayah sekitar 3,01 Km² dan jumlah penduduknya sebanyak 2.136 jiwa. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi seperti rendahnya tingkat pendidikan, kondisi lingkungan yang kurang kondusif, serta

⁴Ginanjar Kartasasmita, 1997. *Kemiskinan*, Jakarta, Balai Pustaka.

⁵Nasikun, 1995. *Kemiskinan di Indonesia menurun*, dalam bagong Suyanto 1995. *Perangkap Kemiskinan, Problem dan strategi Pengentasannya*, Surabaya, Airlangga University Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasilitas publik yang kurang memadai menjadi fokus utama program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan CV. Farel Farm. Oleh karenanya, CV. Farel Farm selaku perusahaan bekerja sama dengan perangkat desa setempat untuk menjalankan program-program *Corporate Social Responsibility*-nya, dengan harapan agar dapat menanggulangi masyarakat miskin, melalui pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial kepada masyarakat miskin/ kurang mampu. Dari kedua variabel yakni tingkat pembangunan infrastruktur dan tingkat bantuan sosial kepada masyarakat miskin/ kurang mampu diduga mempunyai hubungan dalam menanggulangi masyarakat miskin baik secara simultan maupun secara parsial.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Tingginya tingkat kemiskinan Di Desa Parumpung Kota Payakumbuh Sumatra Barat
- b. Belum terlaksananya program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada CV. Farel Farm Di Desa Parumpung Kota Payakumbuh Sumatra Barat
- c. Banyaknya faktor penghambat berjalannya program *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini pada CV. Farel Farm di Desa Parumpung Kota Payakumbuh Sumatra Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah diatas maka penulis akan membatasi masalah yaitu “Bagaimana Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada CV. Farel Farm Dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Di Desa Parumpung Kota Payakumbuh Sumatra Barat”.

3. Rumusan Masalah

Dari penjelasan Latar Belakang Masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peran *Corporate Social Responsibility*(CSR) CV. Farel Farm Dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Di Desa Parumpung Kota Payakumbuh Sumatra Barat ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada CV. Farel Farm di Desa Parumpuang Kota Payakumbuh Sumatra Barat dalam menanggulangi masyarakat miskin.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Institusi

- 1) Bagi CV. Farel Farm hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna tentang pelaksanaan program CSR CV. Farel Farm di Kota Payakumbuh, sehingga tujuan akhir program dapat tercapai.



- 2) Manfaatnya untuk kampus terutama jurusan adalah menjadi bahan referensi bagi penulis selanjutnya.
- 3) Penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada para peneliti untuk memperoleh data secara komprehensif dan bermanfaat dalam penelitiannya, terutama CV. Farel Farm dalam kepedulian sosial.

b. Manfaat Praktis.

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana komunikasi islam di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam dalam rangka menguraikan pembahasan masalah diatas, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, dan tidak kalah penting adalah uraian-uraian yang disajikan nantinya mampu menjawab permasalahan yang telah disebutkan, sehingga tercapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab Ini Berisi Tentang Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab Ini Berisi Tentang Kajian Teori, Kajian Terdahulu, Definisi Konseptual dan Operasional Variabel, dan Hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab Ini Berisi Tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validasi, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Berisi tentang gambaran umum subyek penelitian

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB VI PENUTUP

Berisi tentang kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan yang akan datang terdiri dari kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**